

**PENGATURAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PERMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGGAN  
DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

Oleh : Rinda Yani

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H.

Alamat: Perumahan Putri Tujuh Blok HH. 21 RT/RW: 06/03, Tampan, Pekanbaru.

Email: Rindayani.rinda@gmail.com, Telepon: 082283798240

**ABSTRACT**

*Corruption everyone who categorized against the law, committing to enrich themselves, enriching himself or another person or corporation. To combat corruption the government sets the maximum penalties in the form of the death penalty sentence. But in reality sentenced to the death penalty is never applied to the perpetrators of corruption. The purpose of this thesis, namely: first, to know the Criminal Dead regulated in Law Number 20 of 2001 on the Amendment of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication associated with human rights, second, to determine the settings death penalty connected with the purpose of punishment.*

*This type of research can be classified into types of normative juridical research. Source of data used were obtained through three (3) legal materials, namely: primary legal materials, secondary and tertiary. The data collection techniques were done with literature.*

*From the results of research and discussion, there are two main things that can be inferred. Firstly, Criminal dead regulated in Law Number 20 of 2001 on the Amendment of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication linked to Human Rights, that the regulation of capital punishment stipulated in Law No. 20 of 2001 Amendment OF No. 31 of 1999 because the Corruption is an extraordinary crime (extraordinary crime). Moreover, corruption is not only detrimental to the state finance but also harm society. If seen by the view of Human Rights Implementation of the death penalty for criminals, not a human rights violation. Secondly, setting capital punishment is linked to the aims of punishment can provide recompense to the perpetrator of the crime of corruption does. Besides the death penalty relationship with the purpose of punishment capable of improving public discontent as a result of the crime of corruption and the law Maintaining order in society and improve people's lives due to such corruption. First author's suggestion, setting the death penalty in Act No. 20 of 2001 Amendment Act No. 31 of 1999 needs to be maintained because it basically does not violate human rights. Second, the purpose of punishment relationship with the death penalty should be the basis of a benchmark to improve the rules of law and people's lives.*

**Keywords: Criminal Setting Off-Corruption-Human Rights**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut E.Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.<sup>1</sup>

Pro dan kontra mengenai pidana mati bukanlah suatu pertentangan yang baru timbul di tengah masyarakat luas dan para ahli hukum namun telah terjadi semenjak dahulu dan sebagai bukti, persoalan ini pernah diangkat oleh J.E.Sahetapy dalam skripsinya yang berjudul "Pidana Mati dalam Negara Pancasila" (telah dipublikasikan dalam judul yang sama). Apakah pidana mati hanya merupakan suatu alasan murah bagi penguasa negara sebagai alat penegak untuk mempertahankan tertib hukum dalam memberantas penjahat-penjahat ulung dan berkaliber besar dengan ancaman maut, belum termasuk daftar perghitungan terhadap orang-orang yang tak dapat dikenakan baju

penjahat karena mereka adalah seperti lazim diberi julukan penjahat politik merupakan salah satu alasan beliau untuk mempermasalahkan pidana mati dalam tulisannya mengenai eksistensi pidana mati di Negara Indonesia.<sup>2</sup>

Kejahatan yang dapat pidana mati salah satunya adalah Korupsi. Korupsi ini termasuk *extraordinary crime* sehingga pertimbangan pidana mati diperlukan. Korupsi sama halnya dengan kejahatan HAM, bandit perang, atau teroris. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan mengatur narapidana tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkoba, dan terorisme, bisa mendapat dan pembebasan bersyarat jika mau menjadi *justice collaborator*, atau bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan. Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut dilakukan dengan semangat untuk menanggulangi persoalan korupsi yang kini tengah merajalela dan untuk memberikan efek jera kepada para koruptor serta pejabat publik untuk tidak melakukan hal tersebut.<sup>3</sup>

Sampai saat ini masih banyak persoalan dari berbagai sisi pandangan terhadap penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Dari sisi normatif pengaturan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 119.

---

<sup>2</sup> J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 5.

<sup>3</sup> <http://nasional.kompas.com>, *Koruptor di Hukum Mati*, diakses, tanggal, 24 April 2015 pukul 11.00 WIB.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>4</sup>

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Serta diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Dilihat dari sudut hukum Islam, maka sila pertama dapat dipahami identik dengan tauhid yang merupakan inti ajaran Islam, dengan pengertian bahwa dalam ajaran Islam diberikan toleransi, kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama-agama lain untuk melaksanakan ajaran agama mereka masing-masing.

Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia itu telah digariskan

dalam al-Qur’an, surah al-Isra/17:33, yang artinya:<sup>5</sup>

“Dan janganlah kamu membunuh nyawa yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar”.

Yang dimaksud dengan “alasan yang benar” dalam ayat itu ialah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam seperti *qishas* yang merupakan salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam, *qishas* yang artinya membuat terhadap seseorang sebanding dengan perbuatannya terhadap orang lain.<sup>6</sup> Disini tampak jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada penyelenggara negara. Perlu segera dipahami bahwa dalam negara hukum menurut al-Qur’an dan sunnah, manusia hanya memiliki hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup. Adapun “hak untuk mati” sama sekali tidak dimiliki manusia karena soal kematian setiap manusia adalah wewenang Tuhan.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Pidana Mati Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diHubungkan dengan Hak Asasi Manusia?

---

<sup>5</sup> Al-Mizan, *Al-Qur’an Disertai Terjemahan dan Transliterasi*, Mizan Pusataka, Bandung, 2008, hlm.474.

<sup>6</sup> Andi Hamzah dan A.Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 59.

<sup>7</sup> Al-Mizan, *Op.cit*, hlm. 720.

---

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bagaimanakah pengaturan pidana mati dihubungkan dengan tujuan pemidanaan?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pidana Mati Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diHubungkan dengan Hak Asasi Manusia;
- b. Untuk mengetahui pengaturan pidana mati dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a) Kegunaan Teoritis

Tambahan ilmu bagi penulis dalam memahami pengaturan pidana mati di Indonesia, sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

##### b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga aparat penegak hukum dapat melakukan penjatuhan pidana mati terhadap suatu tindak pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Secara filosofis, hak adalah pernyataan-pernyataan tentang kebutuhan dasar dan keinginan dasar. Makanan, pakaian, pertuduhan, seks, kesehatan kegiatan berpikir, berbicara, mengembangkan daya nalar dan daya rohani, berelasi dan bersosialisasi, menikmati dan mempertahankan hidup adalah kebutuhan-kebutuhan dasar negara sekaligus keinginan-keinginan dasar. Disebut kebutuhan dasar dan keinginan dasar karena tanpa hak-hak itu seseorang tidak bisa mewujudkan dirinya sebagai manusia utuh. Definisi ini bolehlah disebut sebagai definisi substantif, karena tidak mempersoalkan apakah hal-hal ini berguna atau tidak, dan apakah hal-hal ini berguna untuk diri sendiri ataukah untuk orang banyak. Tidak juga dipersoalkan apakah klaim atas hak yang satu berbenturan dengan klaim atas hak yang lainnya, ataukah klaim atas hak-hak individual bertabrakan dengan klaim atas hak-hak kolektif atau kepentingan bersama. Karena itu definisi substantif ini perlu diseimbangkan dengan definisi utilitarian.<sup>8</sup>

#### 2. Teori Keadilan Menurut Hukum

Keadilan menjadi bahan perbincangan yang tidak kunjung usai. Persoalan keadilan merupakan masalah manusia yang sesungguhnya. Janji utama dari Negara Hukum adalah keadilan bagi seluruh rakyat. Indonesia menganut

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 119.

sistem Negara Hukum yang di harapkan lebih memprioritaskan keadilan bagi rakyat Indonesia. Namun, hingga saat ini persoalan keadilan masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Formula keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga di sepakati. Persoalan utamanya adalah bentuk keadilan tidak searah dengan pemahaman atau penilaian tentang keadilan itu sendiri. Keadilan merupakan tujuan hidup manusia, tanpa terkecuali mereka yang menganut agama tertentu, bahkan di orang yang tidak beragama pun mengharapkan keadilan yang sesungguhnya. Di seluruh di negara manapun telah sedang mempunyai persoalan yang sama, yaitu keadilan Sosial. Seorang tokoh revolusioner Iran sering mengatakan bahwa :“Jika keadilan tidak bisa di tegakkan di tengah-tengah masyarakat, maka pencapaintujuan spiritual manusiapun tidak akan pernah di laksanakan”.<sup>9</sup>

### 3. Teori Pidana

Pidana disini dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang diadakan dan kemudian dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindakan pidana.<sup>10</sup> Pidana sebagai lahir dari adanya suatu sebab-musabab yaitu pelanggaran pidana. Musabab adalah tiap-tiap syarat yang tak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Ini dikenal dengan teori *Conditio sine qua non*

atau lebih dikenal dengan teori *equivalensi*.<sup>11</sup>

Adapun pidana sebagai suatu nestapa akibat dari pelanggaran pidana pada dasarnya dibuat sebagai *ultimum remedium* atau sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.<sup>12</sup> Pidana berangkat dari cabang ilmu *penology* yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukuman, yang antara lain mempelajari timbul dan berkembangnya hukuman-hukuman serta arti dan kegunaan hukuman-hukuman tersebut.<sup>13</sup>

#### a) Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Menurut Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan konsekuensi logis (yang harus ada) sebagai suatu pembalasan karena telah dilakukannya suatu kejahatan oleh seseorang.<sup>14</sup> Tujuan pidana adalah membalas siapa yang melakukan kejahatan.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Von Buri, dan Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2002, hlm. 92

<sup>12</sup> Van Bemmelen, dan P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 17.

<sup>13</sup> Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 11.

<sup>14</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 59.

<sup>15</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 47.

<sup>9</sup> Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991. hlm. 68.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm. 129.

Menurut Johannes Andreas tujuan utama (primair) dari pidana menurut Teori Absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”.<sup>16</sup>

#### b) Teori Tujuan (relatif)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, karena pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi lebih kepada untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>17</sup> Teori ini berdasar pada pendirian dan asas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan. Teori ini dapat juga dinamakan teori pencegahan, sebab secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dan di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun kejahatan lainnya.<sup>18</sup>

#### c) Teori Gabungan (*Vereniging Theorie*)

Menurut teori ini pemidanaan disamping sebagai pembalasan juga dilihat kegunaannya bagi masyarakat dalam artian menurut teori ini pidana selain mengandung unsur pembalasan, juga mengandung unsur pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib

masyarakat tidak terganggu, serta memperbaiki si penjahat.<sup>19</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.<sup>20</sup>
2. Pidana Mati adalah suatu pidana perkecualian yang berupa penghilangan keselamatan nyawa dan dapat diancamkan untuk tindak pidana yang membahayakan keselamatan, keretakan, keamanan negara, menghalang-halangi jalannya revolusi, bersifat anti revolusioner (subversi), dan dapat mengacaukan perekonomian Negara yang bertujuan menegakkan dan membangun suatu masyarakat adil dan makmur.<sup>21</sup>
3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>22</sup>
4. Hukum adalah peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah.<sup>23</sup>
5. Pidana adalah kejahatan (tentang penipuan, perampasan pembunuhan, penganiayaan).

<sup>16</sup> Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 60.

<sup>17</sup> Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm.61.

<sup>18</sup> Van Hammel, dan E.utrecht, *hukum pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 185.

<sup>19</sup> Akhilar Salmi, *Eksekusi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta, 1985, hlm. 87.

<sup>20</sup> <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php>, diakses 31 Maret 2015 pukul 17.00 WIB.

<sup>21</sup> E. Utrecht, *Op.cit*, hlm. 281.

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 236.

6. Tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>24</sup>
7. Sistem Hukum adalah sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau sekunder.<sup>26</sup> Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>27</sup> Penelitian ini membahas tentang aspek hukum

<sup>24</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2006, hlm.37.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47.

berupa asas-asas hukum dimana penulis akan membahas pengaturan pidana mati pada hukum Indonesia baik dari segi umum dan khusus.

## 2. Sumber Data

- a) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>28</sup> dan terdiri dari, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b) **Bahan Hukum Sekunder** yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum seterusnya.<sup>29</sup>
- c) **Bahan Hukum Tertier** yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia indeks komulatif dan seterusnya.<sup>30</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka. Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, dan pendapat

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 13.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

para ahli yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian.

#### 4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka analisis bahan hukumnya dilakukan secara kualitatif, maksudnya adalah suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk tulisan.<sup>31</sup> Untuk mempermudah dalam penulisan karya tulis, maka penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu penyampaian gagasan yang dimulai dari kalimat umum dan diakhiri oleh kalimat khusus.

## **BAB II PIDANA MATI DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

### **A. Pengaturan Pidana Mati di Indonesia**

#### **Pengaturan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Yang Bersifat Umum**

Pidana mati tetap “hidup” di Indonesia setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1946 yang pasal 1 mengatakan “Dengan menyimpang seperlunya dari PePres RI tanggal 10 Oktober 1945 No.2, menetapkan, bahwa

---

<sup>31</sup> Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 62

peraturan yang berlaku sekarang terhadap hukum pidana tanggal 8 Maret 1942, yang berlaku bagi seluruh wilayah Republik Indonesia”, sebelum Belanda menyerah pada Jepang esoknya dan menyerahkan Indonesia.<sup>32</sup>

Di Indonesia semangkin banyak delik yang diancam pidana mati. Delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP sudah menjadi sembilan buah yaitu:<sup>33</sup>

- a. Pasal 104 KUHP makar membunuh kepala negara;
- b. Pasal 111 ayat (2) mengajak negara asing guna menyerang Indonesia;
- c. Pasal 124 ayat (3) member pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang;
- d. Pasal 124 bis KUHP dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara;
- e. Pasal 140 ayat (1) membunuh kepala negara;
- f. Pasal 340 pembunuhan dengan direncanakan;
- g. Pasal 365 ayat (4) pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang terluka berat atau mati;
- h. Pasal 444 KUHP pembajakan dilaut, dipesisir, dipantai dan dikali sehingga ada orang mati;
- i. Pasal 479k ayat (2) dan pasal 479 ayat (2) KUHP.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.25.

<sup>33</sup> A.Z. Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 283.



- j. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntungkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.<sup>34</sup>

#### **B. Pengaturan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembencantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pengaturan pidana mati dalam tindak pidana korupsi mulai diatur sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu Pasal 2 ayat (2) terhadap tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1). Adapun uraian Pasal 2 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Berdasarkan rumusan diatas terlihat bahwa pidana mati merupakan pemberatan pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan “dalam keadaan tertentu”. Kebijakan formulasi yang demikian mengandung beberapa kelemahan dan member kesan “kekurangseriusan” pembuat Undang-undang untuk menerapkan pidana mati.<sup>35</sup>

Korupsi merupakan kejahatan yang sudah membudaya di Indonesia. Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini tentu tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan masyarakat, dikarenakan uang rakyatlah yang dikorupsi oleh sang koruptor. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>36</sup>

#### **C. Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-**

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm.307.

<sup>36</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.231.

<sup>34</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia**

Dalam perspektif HAM internasional pelarangan hukuman mati, juga tidak bersifat mutlak, artinya hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu hukuman tersebut harus diterapkan, Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa “Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan Undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa.

Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang”. Lebih lanjut Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik mengatur bahwa “Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab”. Bagi penulis, tindak pidana korupsi tetap merupakan jenis kejahatan paling berat (*extra ordinary crime*) maka bentuk hukuman mati adalah hukuman yang ideal dan sederajat dengan jenis perbuatannya.<sup>37</sup>

Jadi menurut penulis, dalam konteks ini penerapan hukuman mati bagi koruptor, bukanlah merupakan pelanggaran HAM, dan hukuman mati

merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Asumsi yang didasarkan pada pengalaman barat, bahwa hukuman mati, tidak bisa menjadikan proses penyadaran kepada calon penjahat, jelas hal tersebut merupakan utopia, karena belum pernah ada kasus korupsi yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, bagaimana kemudian dikatakan bahwa hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang belum mampu memberikan efek jera. Mengkaji tentang perlindungan hak hidup jelas tidak pada tempatnya apabila dikaitkan dengan hukuman mati kepada koruptor. Jenis kejahatan yang bersifat *extra ordinary*, menjadi tidak tepat apabila jenis hukuman yang diperuntukkannya tidak bersifat *extra ordinary*.

### **BAB III**

## **PENGATURAN PIDANA MATI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN**

### **A. Pengaturan Pidana Mati diHubungkan dengan Tujuan Pidanaaan**

Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup disegala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Pencitraan tersebut tentunya tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realita kompleksitas korupsi dirasakan bukan lagi masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat.<sup>38</sup>

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana yang tidak saja terhadap

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>38</sup> Pujiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 124.

kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan bisa melainkan telah menjadi suatu “kejahatan luar biasa”. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga menuntut penanganan yang luar biasa dengan dibentuknya lembaga yang khusus untuk menangani korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan khusus yaitu pengadilan tindak pidana korupsi.

Dengan adanya pengaturan pidana mati ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan salah satu bentuk *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya memang luar biasa. Sebab tipikor yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum, sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang secara luas.<sup>39</sup> Dengan demikian menurut penulis penjatuhan pidana mati merupakan usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa adanya suatu

pidanaan tidaklah serta merta tanpa sebab dan akibat melainkan karena perbuatan si pelaku tersebut seperti yang dikemukakan Utrecht yang melihat sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar agar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Sanksi itu bila ditinjau dari pidanaan merupakan sanksi yang tidak membalas, melainkan semata-mata ditujukan kepada prevensi khusus. Adanya pengaturan pidana mati termasuk bentuk pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pidanaan hanya sebagai akibat dari perbuatan jahat.

Menurut penulis pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sah-sah saja karena tidak melanggar konstitusi. Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tegas dilihat dari penderitaan hukumannya sehingga memberikan dampak yang besar bagi penurunan angka kejahatan kerah putih, dalam hukuman mati terdapat aspek pembelajaran psikologis untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Dengan berbagai anggapan dari masyarakat yang menunjukkan kekecewaan terhadap penanganan tindak pidana korupsi perlu adanya solusi yang lebih meyakini bagi masyarakat Indonesia yaitu dengan memberikan sanksi yang tegas dan berani yaitu dengan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Para penegak hukum seperti jaksa dan hakim yang berwenang dalam menuntut dan memvonis tidaklah ada larangan untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena pidana mati melanggar konstitusi karena diatur dalam Pasal 2 ayat (2) terhadap Tindak Pidana

---

<sup>39</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 175.

Korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi kenyataannya, di Indonesia belum pernah ada satupun pelaku tindak pidana korupsi yang dihukum mati. Ini menjadi perdebatan semua kalangan karena dari beberapa tindak pidana dikategorikan *extraordinary crimes*, hanya tindak pidana korupsi yang sampai pada saat ini belum pernah menerapkan pidana mati. Tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai *seriousness crimes*. Karena itu diperlukan upaya pencegahan luar biasa yaitu dengan memberlakukan hukuman mati.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

##### **A. Kesimpulan**

1. Pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia, bahwa pengaturan pidana mati diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikarenakan Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya. Selain itu, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan masyarakat. Jika

dilihat berdasarkan pandangan HAM Penerapan hukuman mati bagi koruptor, bukanlah merupakan pelanggaran HAM, dan hukuman mati merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka memberantas korupsi.

2. Pengaturan pidana mati dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dapat Memberikan pembalasan kepada si pelaku atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Selain itu hubungan pidana mati dengan tujuan pemidanaan mampu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan tindak pidana korupsi serta Mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki kehidupan masyarakat akibat tindak pidana korupsi tersebut.

##### **B. Saran**

1. Pengaturan pidana mati didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perlu dipertahankan karena pada dasarnya tidak melanggar ketentuan HAM, selain itu, perlu adanya penambahan ketentuan-ketentuan secara rinci mengenai pengaturan pidana mati menurut perkembangan zaman saat ini.
2. Hubungan tujuan pemidanaan dengan pidana mati seharusnya dijadikan dasar patokan untuk memperbaiki tata tertib hukum dan kehidupan masyarakat baik terhadap pelaku maupun keluarga pelaku dari akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh si pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya, Bandung, 2007.

Al-Mizan, *Al-Qur'an Disertai Terjemahan dan Transliterasi*, Mizan Pusataka, Bandung, 2008.

Andi Hamzah dan A.Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996.

Von Buri, dan Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2002.

Van Bemmelen, dan P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Djoko Prakoso, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Van Hammel, dan E.utrecht, *hukum pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.

Akhiar Salmi, *Eksekusi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafinfo Persada, Jakarta, 2014.

Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

A.Z. Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm.307.

Pujiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

### C. KAMUS

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

### D. WEBSITE

<http://nasional.kompas.com>, *Koruptor di Hukum Mati*, diakses, tanggal, 24 April 2015.

<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php>, diakses 31 Maret 2015